

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. Adapun tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan merata. Tujuan luhur ini hanya akan dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana dan terarah. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut sangat diperlukan dana yang sangat besar dan dibutuhkan kerjasama masyarakat dalam pembayaran pajak, karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi para wajib pajak sebagai sarana pembiayaan dan pemungutan daerah.

Saat ini Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar hampir semua pendapatan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self supporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan masing-masing daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang diterimanya. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya yaitu pajak Reklame, pajak Restoran, pajak Hotel, pajak Hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, pajak parkir.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu pemerintah harus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, dan berbagai sektor dari pendapatan yang lain.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak.

Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Pajak dapat dikatakan sebagai pengatur karena dengan banyak berdirinya Restoran, kafe, katering, Warung makan, kantin dan usaha-usaha lainnya dibidang restoran yang sejenis di kota Kudus, secara otomatis berpengaruh besar pada struktur ekonomi kota Kudus. Pengaruh Restoran atau tempat makan terhadap perekonomian Kota Kudus tersebut diperkuat dengan pola konsumtif masyarakat dan berpotensi berkembang pesat, kemudian muncul kebijakan pemerintah Kota Kudus untuk menata dan mengadministrasikan restoran untuk memenuhi kewajiban mereka di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah pajak restoran. Di dalam system dan hukum perpajakan kita yang baru ini, ditentukan secara hukum bahwa kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari bentuk

pengapdian dan sarana serta peran masyarakat, dalam hal ini wajib pajak secara langsung dan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya pada masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dilihat dari penerimaan pendapatan pajak restoran kabupaten kodus, faktanya pada tahun 2016 telah mencapai target bahkan melebihi prakiraan yang telah di anggarkan sebelumnya.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten kodus telah mengoptimalkan Penerimaan Pajak restoran secara efisien pada tahun 2016, ini dikarenakan diberlakukannya perda kabupaten kodus nomor 16 tahun 2010 serta Pemerintah dan Wajib Pajak sendiri mempunyai andil yang sangat penting dan saling berkontribusi dalam mewujudkan penerimaan pajak Restoran Pada Kabupaten Kudus.

Selain itu dalam pemenuhan kewajiban tersebut, prosedur penagihan dan pemungutan pajak restoran yang terdapat dalam Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah juga berpengaruh terhadap jumlah setoran pajak yang masuk ke kas daerah.

Berdasarkan uraian tersebut serta untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemungutan pajak restoran yang melebihi target anggaran tahun sebelumnya pada kabupaten Kudus, maka pada tugas akhir ini diambil judul

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dengan segala keterbatasan dan dengan tujuan agar penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka dalam penulisan laporan kerja praktek ini, menitikberatkan pada :

1. Gambaran umum mengenai pajak restoran, yang meliputi:
 - a. Pengertian pajak restoran

- b. Dasar hukum pajak restoran
 - c. Subjek, objek dan wajib pajak restoran
 - d. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak restoran
 - e. Data penerimaan pajak selama tahun 2016
 - f. Macam lembar surat pada pajak restoran
2. Masa pajak dan saat pajak restoran terutang
 3. Surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah dan tata cara penetapan pajak restoran
 4. Istilah-istilah yang dipakai dalam pajak restoran
 5. Mekanisme pembayaran dan penagihan pajak restoran meliputi tata cara, wilayah dan kewenangan pemungutan pajak restoran

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Universitas Diponegoro.
- b. Untuk memahami dan memberikan gambaran mengenai Efektifitas pemungutan pajak restoran pada BPPKAD kabupaten Kudus.
- c. Untuk memahami mengenai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi Daerah Khususnya pajak Restoran pada Kabupaten Kudus.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

- Bagi Penulis :
 1. Sebagai syarat kelulusan pendidikan Program Diploma III perpajakan pada Universitas Diponegoro
 2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah, khususnya pajak restoran

3. Memberikan pengertian pada kita mengenai arti penting pajak Daerah sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Menambah pengalaman serta mengukur kemampuan dan keahlian dibidang pajak daerah,khususnya pajak restoran sebelum terjun pada dunia kerja yang sesungguhnya.

- Bagi BPPKAD Kabupaten Kudus :

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi BPPKAD Kota Kudus dalam menilai karyawan khususnya dalam penerimaan pajak Restoran sehingga dapat optimal seperti sekarang.

- Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro :

- a. Sebagai bahan pengetahuan dan tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi perpustakaan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tentang pajak restoran .
- b. Menambah informasi kepada pembaca tentang mekanisme pembayaran ,penagihan maupun optimalisasi pajak Restoran .

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data penelitian (Data Primer/Sekunder)

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis mengelompokkan Data menurut sifat, sumber,dan diperoleh dengan cara sebagai Berikut:

- a. Jenis data menurut cara memperolehnya
 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang merupakan himpunan kenyataan yang mengandung sesuatu keterangan yang pokok, dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan.(J.Supranto,2005: Edisi Revisi) data tersebut berupa peraturan daerah yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua setelah melalui perantara seperti majalah,brosur,dan media lainnya sebagai perbandingan antara data yang ada.(J. Supranto, 2005:Edisi Revisi) data tersebut berupa brosur yang bersumber dari beberapa restoran yang menjadi objek pajak Restoran di Kota Semarang.

Data sekunder yang digunakan dalam Laporan Kerja Praktek ini adalah:

- I. Pengertian pajak restoran yang diambil dari peraturan daerah Kota Kudus No 16 tahun 2016
- II. Dasar penerimaan pajak restoran
- III. Data mengenai penerimaan pajak restoran tahun 2016
- IV. Brosur mengenai pajak restoran

b. Jenis dan menurut sifatnya:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka. Data ini tidak dapat diukur secara langsung dan menghasilkan informasi yang menunjukkan keadaan suatu objek.dalam penulisan laporan ini sebagian besar penulis menggunakan data kualitatif karena dianggap lebih efisien dalam memperoleh data yang diperlukan, data yang diperoleh berupa ketentuan umum perpajakan, subjek dan objek pajak seperti peraturan daerah dan dokumen- dokumen.

Contoh: data keterangan dapat berupa buku-buku yang menjelaskan tentang pajak restoran.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif yaitu dalam bentuk angka. Data ini dapat diukur secara langsung dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka.

Contoh: daftar target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Jenis dan Menurut Sumbernya:

1. Data internal

Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Dalam menyusun laporan kerja praktek ini, data-data yang digunakan adalah data yang dimiliki oleh kantor BPPKAD Kota Kudus Kususnya mengenai pajak Restoran.

2. Data eksternal

Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Data yang diperoleh dari luar kantor, berita, majalah, koran, dan buku penunjang lainnya yang berhubungan dengan judul laporan kerja praktek yang diambil.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di terapkan penulis dalam pembuatan laporan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan dengan cara mendampingi seksi pajak restoran dan melakukan sebagian pekerjaan yaitu bagian pendataan dan penetapan pajak

restoran, mengikuti penyuluhan tentang pembinaan pajak Restoran yang diterapkan Pada kabupaten Kudus, dan pengamatan penerimaan pajak restoran pada BPPKAD Kabupaten Kudus.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pekerja di BPPKAD Kota Kudus yang menangani penerimaan pajak Restoran secara menyeluruh atau yang berwenang dalam hal ini. Keterangan diperoleh dengan membuat daftar secara rinci mengenai pajak Restoran, yang dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penetapan, dan seksi penagihan pajak Restoran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

c. Studi Pustaka

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan referensi serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pajak Restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar Laporan Tugas Akhir ini dapat terarah sesuai dan juga sesuai dengan judul dan tema yang dibahas maka diperlukan sistematika penulisan yang sesuai menurut alur yang terbagi dalam setiap bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini sesuai dengan buku pedoman Tugas Akhir Perpajakan Universitas Diponegoro berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan tulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran Umum Perusahaan meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi serta tugas dan fungsi pokok masing-masing bidang, dan struktur organisasi pada BPPKAD Kota Kudus.

BAB III : LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori dan Pembahasan berisi tentang seluruh teori yang relevan Dengan topik penulisan dan praktek yang ada pada badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kudus serta mencangkup ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkuman dari topik yang dibahas dalam Tugas akhir ini.